



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 311 / HK/ KEP / 2023
TENTANG
PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI ABANGIWANG DI DESA BUNGABALI KECAMATAN PANTAR TIMUR
KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberikan Izin Operasional Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri Abangiwang Desa Bungabali Kecamatan Pantar Timur, maka dipandang layak untuk di tetapkan.
b. bahwa Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan pada hasil studi kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, maka dipandang layak untuk di tetapkan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri Abangiwang Di Desa Bungabali Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 561);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 599);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 610);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional untuk Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Abangiwang, Desa Bungabali Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor;

KEDUA : Pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama Negeri Abangiwang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berdasarkan Hasil Studi Kelayakan dan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2023, Pos Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 14 September 2023.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO